

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seperti kita ketahui bersama bahwa Islam adalah merupakan agama yang paling sempurna, agama Islam tidak hanya mengatur perihal ibadah saja, namun di dalamnya juga mencakup berbagai aspek kehidupan, bahkan cakupannya sampai pada masalah perekonomian, yang tentunya kesemuanya itu tetap berlandaskan kepada Alquran dan al-Hadi<sup>1</sup>. Jika kita berbicara mengenai perekonomian, maka secara tidak langsung kita akan bersentuhan dengan lembaga-lembaga perekonomian itu sendiri, dalam hal ini bank, namun tentunya bank yang sifatnya Islami atau istilahnya Bank Syariah.

Walaupun pada zaman Nabi lembaga ini dulunya tidak ada namun dalam *ushul fiqh*, ada kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, lembaga perbankan ini pun wajib diadakan.<sup>1</sup> Hal ini tentunya tidak hanya sekedar membangun lembaga tersebut saja, akan tetapi prosedur dan tata cara kerjanya pun diatur dan tetap berpedoman dengan Alquran dan Hadits, sehingga untuk membedakannya diberilah kata Islam atau Syariah di belakangnya.

---

<sup>1</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2006, h. 15.

Di dalam operasionalisasinya bank Islam harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama/cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Alquran dan Hadits.<sup>2</sup>

Seiring dengan banyaknya bank umum syariah bermunculan di Kota Banjarmasin maka banyak pula masyarakat yang mulai beralih untuk berinvestasi dan berbisnis di bank syariah. Masyarakat mulai diperkenalkan dengan produk-produk yang ada di bank syariah, diantaranya pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *ijarah*. Semua produk diluncurkan dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang memerlukan dana untuk bisnisnya. Ditambah lagi nasabah bank syariah juga diberikan fasilitas-fasilitas yang memudahkan transaksi yang sama ada di bank non-syariah (konvensional) seperti Kartu ATM dan Kartu Kredit Syariah.

Setelah jumlah bank syariah mulai meningkat maka permintaan pasar akan kemudahan pembiayaan pun semakin tinggi. Bank-bank syariah mulai meluncurkan produk yang lebih memudahkan dan membantu nasabahnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan nasabah akan jangka pendek sangat umum di Kota Banjarmasin, seperti kebutuhan menjelang tahun ajaran baru, persiapan hari raya atau kebutuhan modal kerja.

---

<sup>2</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Keuangan Terkait*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2006, h. 15.

Jika sebelumnya lebih sering ditawarkan produk pembiayaan *murabahah*, maka kini nasabah akan lebih dimudahkan lagi dengan layanan gadai emas. Nasabah yang ingin memperoleh dana cepat, mereka bisa menggadaikan perhiasan emas yang mereka miliki di bank syariah.<sup>3</sup> Gadai emas adalah gadai (*Rahn*) dengan menjadikan emas sebagai barang yang digadaikan. Syarat dan ketentuan gadai emas sama dengan syarat dan ketentuan gadai biasa.

Namun pada praktik akad gadai emas tidak baru ini saja dikenal oleh masyarakat, sebelumnya masyarakat telah mengenal lembaga keuangan yang pada praktiknya juga melakukan gadai yaitu pegadaian. khususnya pegadaian syariah. Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.

Tugas pokok dari pegadaian itu sendiri adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.<sup>4</sup> Dasar hukum di dalam Pegadaian Syariah sama halnya dengan institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep Pegadaian Syariah juga mengacu pada Alquran dan Hadiŕ.

Transaksi yang dilakukan di Pegadaian Syariah berjalan atas dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijārah*. Dari landasan syariah tersebut maka mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 17

<sup>4</sup> Adiwarman Karim, *Op. Cit*, h. 20

Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahin*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung *rahin*. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Untuk barang gadai berupa emas tentu tidak ada biaya pemeliharaan, yang ada adalah biaya penyimpanan. Penentuan besarnya biaya penyimpanan dilakukan dengan akad *ijarah*.

Ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 Allah SWT berfirman yang artinya :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَاَلَيْتَقِ اللّٰهُ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسُهُمْ فِي الْقُلُوبِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

*“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang.”* (Q.S. Al-Baqarah : 283)<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat dan hadits diatas, ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia. Selain itu pula para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *rahn* bisa dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang secara hukum oleh kreditor. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang/dikuasai oleh kreditor secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *almarhun* (menjadi agunan utang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah sertifikat tanah tersebut.

Melihat perkembangan perekonomian masyarakat sekarang yang begitu pesat, banyak bank-bank yang menawarkan produk gadai emas, hal ini menyebabkan salah satu Bank Syariah di Banjarmasin yang sudah lebih awal menawarkan produk gadai emas meningkatkan pengawasan yang ketat terhadap taksiran barang jaminan, penetapan sewa tempat yang terjangkau, proses yang relatif cepat namun tetap sesuai prinsip kehati-hatian sebagai strateginya untuk meningkatkan minat masyarakat menggadaikan emas pada Bank Syariah tersebut.

Bank syariah yang lain pun tak mau ketinggalan, sejumlah strategi pun disusun untuk peningkatan bisnis gadai emasnya. Salah satunya dengan

---

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 376

melakukan kerjasama dengan toko-toko emas yang merupakan distributor Logam Mulia Antam. Dengan adanya kerjasama ini, nasabah hanya tinggal menghubungi bank syariah tersebut untuk menggadaikan emas yang dibeli disebuah toko, kemudahan ini tentunya membuat masyarakat banyak menggunakan lembaga ataupun bank yang menawarkan produk gadai emas dengan jumlah taksiran dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan berbeda di tiap bank.

Namun pada dasarnya mereka memiliki konsep dasar yang sama. Prosedurnya cukup mudah untuk menggadaikan emas di bank. Nasabah tinggal membawa emas (boleh dalam bentuk perhiasan atau emas batangan) ke bank syariah yang menyediakan jasa gadai emas syariah. Kemudian emas akan ditaksir oleh juru taksir atau petugas bank tersebut. Biasanya maksimal pinjaman yang dicairkan sebanyak 70-90% dari nilai taksiran emas tersebut.

Setelah menentukan nominal pinjaman, kita akan diberikan informasi perihal lama peminjaman. Pada umumnya peminjaman selalu dibawah 1 tahun dan memiliki standar 4 bulan. Namun terkadang ada bank yang mampu menyediakan kontrak yang lebih pendek yakni 1 bulan. Tergantung dari ketentuan bank penyedia jasa. Tidak peduli lama kontrak, biasanya bank memberikan kemudahan dalam memperpanjang masa kontrak ketika jatuh tempo. Biasanya nasabah diminta untuk mengisi formulir-formulir yang disediakan dan membayar biaya administrasi, biaya ini biasa dibayar sekali di awal pengajuan pinjaman, jika syarat-syarat telah terpenuhi semua, maka nasabah dapat langsung membawa uang pinjaman yang cair saat itu juga.

Untuk pilihan bank syariah sangat banyak, tetapi dalam melakukan penelitian penulis hanya menjelaskan praktik akad gadai emas yang ada pada Bank Syariah Mandiri. Hal ini berdasarkan pengalaman penulis yang pernah melakukan gadai emas di Bank Syariah Mandiri tersebut. Ketika hendak melakukan gadai, nasabah hanya perlu membawa emas (baik dalam bentuk perhiasan maupun batangan) ke Bank Syariah Mandiri.

Kemudian emas tersebut akan ditaksir oleh juru taksir atau pihak bank. Setelah itu pihak bank akan memberikan informasi perihal banyaknya taksiran dan lama peminjamannya serta biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah. Lalu nasabah diminta untuk mengisi formulir yang telah disediakan dan membayar biaya administrasi, dimana biaya ini sesuai dengan ketentuan dari pihak Bank Syariah dengan banyaknya dan lamanya peminjaman tersebut. Jika syarat-syarat telah terpenuhi, maka pihak bank dan nasabah melakukan akad tertulis

Adapun pada Bank Syariah Mandiri akad yang digunakan adalah akad *qardh* dalam rangka *rahn* dan akad *ijārah*. Jumlah taksiran yang mampu dikeluarkan oleh pihak bank hanya sebesar 85% dari nilai barang yang digadaikan. Adapun jangka waktu maksimalnya adalah 4 bulan dan bisa diperpanjang selama 2 kali perpanjangan. Sedangkan biaya pemeliharaan pihak bank menghitungnya per 15 hari terhitung sejak melakukan akad hingga jatuh tempo.

Setelah nasabah dan pihak bank sudah sepakat akan akad yang digunakan, maka nasabah dianjurkan untuk membuka rekening untuk pencairan dana pinjaman dari gadai emas tersebut. Jika nasabah sudah melakukan akad dengan

pihak bank dan ingin mengembalikan uang pinjaman dari gadai emas tersebut, maka nasabah diharuskan membayar biaya *ijārah* sesuai dengan lamanya peminjaman dan banyaknya pinjaman yang diambil oleh nasabah. Adapun rekening yang telah dibuka oleh nasabah guna pencairan dana tersebut tadi bisa dipergunakan untuk keperluan nasabah ataupun ditutup setelah pengambilan pinjaman tersebut.

Tetapi bukan hanya pada Bank Syariah Mandiri penulis melakukan observasi, penulis juga melakukan gadai emas di Pegadaian Syariah. Sama halnya pada Bank Syariah Mandiri, nasabah hanya perlu membawa emas yang ingin digadaikan, kemudian nantinya ditaksir oleh juru taksir dari pihak Pegadaian Syariah dan nasabah diberikan informasi perihal banyaknya taksiran dan lamanya peminjaman serta biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah sesuai banyak dan lamanya peminjaman.

Adapun akad yang digunakan pada Pegadaian Syariah adalah akad *rahn* dan akad *ijārah*, jumlah taksiran yang diberikan pihak pegadaian sebesar 90% dari nilai barang yang digadaikan. Jangka waktu maksimalnya adalah 4 bulan dan bisa diperpanjang juga. Sedangkan biaya pemeliharaan dihitung per 10 hari terhitung sejak melakukan akad hingga jatuh tempo. Namun ketika pencairan dana nasabah ditawarkan apakah nasabah ingin mengambil semua uang sesuai taksiran atau hanya mengambil sebagian sesuai keperluan nasabah, jadi perhitungan biaya pemeliharaan tergantung dari berapa banyak uang yang dipinjam oleh nasabah dan pencairan dana pada Pegadaian Syariah dilakukan secara tunai.

Dari penjelasan diatas terdapat banyak perbedaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah. Dari akad yang digunakan saja sudah terlihat jelas perbedaannya, pada jumlah taksirannya hingga biaya pelunasannya, pada Bank Syariah Mandiri biaya pelunasan harus secara sekaligus sedangkan pada Pegadaian Syariah bisa secara berangsur-angsur.

Namun tidak hanya perbedaan yang terdapat diantara keduanya, persamaannya pun ada. Pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah sama-sama menyediakan layanan gadai emas kepada masyarakat agar bisa cepat dan mudah mendapatkan dana untuk kebutuhan yang mendesak tanpa harus menjual barang tersebut. Jangka waktu yang diberikan pun hampir sama yaitu 4 bulan dan bisa diperpanjang. Dan apabila tidak mampu melunasi baik Bank Syariah Mandiri maupun Pegadaian Syariah memiliki hak untuk menjual atau menyerahkan barang jaminan tersebut dan uang hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk melunasi hutang nasabah baik di Bank Syariah Mandiri maupun Pegadaian Syariah.

Karena antara Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah memiliki ketentuan yang berbeda, hal ini menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat tentang bagaimanakah akad gadai emas antara Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka diperlukan penjelasan secara ilmiah mengenai dasar perbedaan praktik akad gadai emas antara Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah.

Adapun pengambilan lokasi penelitian yang akan peneliti gunakan sebagai objek dalam penelitian tentang praktik akad gadai emas adalah dengan mengobservasi beberapa orang pengguna jasa lembaga gadai emas. Berdasarkan

observasi tersebut diketahui bahwa Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariahlah yang banyak menjadi pilihan mereka, selain dua lembaga tersebut cukup dikenal oleh mereka juga cukup dipercaya karena memiliki kemudahan dan layanan yang baik serta ada *embel-embel* syariahnya.

Kemudian berkaitan dengan pembahasan praktik akad gadai emas, untuk mengetahui secara jelas bagaimana praktik akad gadai emas antara Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dan untuk mengetahui apa perbedaan praktik akad gadai emas antara Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan mendalam dengan mengadakan sebuah penelitian lebih lanjut dan menuangkannya ke dalam sebuah bentuk karya tulis ilmiah yakni skripsi dengan mengangkat sebuah judul:

***Analisis Komparatif Praktik Gadai Emas Antara Bank Syariah Mandiri Dengan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad gadai emas yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin?

2. Apa perbedaan dan persamaan praktik akad gadai emas yang diterapkan antara Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui praktik akad gadai emas yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan praktik akad gadai emas yang diterapkan antara Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

### **D. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru terhadap judul yang akan diteliti juga dalam memahami tujuan penelitian ini, maka penulis perlu membuat definisi operasional dan lingkup pembahasan untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian yang penulis teliti.

Hal ini bertujuan agar penelitian lebih terarah dan mudah dipahami, terutama mengenai permasalahan yang menjadi sasaran dalam judul tersebut.

### 1. Analisis Komparatif

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>6</sup> Sedangkan pengertian komparatif ialah perbandingan atau berkenaan atau berdasarkan perbandingan,<sup>7</sup> dengan kata lain membandingkan.

Jadi analisis komparatif adalah penguraian atau penjabaran suatu permasalahan sesudah dikaji sebaik-baiknya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya melalui perbandingan sehingga didapat pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.

### 2. Akad

Definisi akad adalah janji, perjanjian, kontrak (jual beli), mengikat perjanjian (kontrak).<sup>8</sup> Jadi akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam bentuk perjajnjian dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal.

### 3. Gadai

Gadai didefinisikan sebagai pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas waktu bila telah sampai waktunya tidak ditebus barang itu menjadi hak orang yang memberi pinjaman.<sup>9</sup> Sedangkan gadai kalau dalam

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1990, h. 32.

<sup>7</sup> Aditya Bagus Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Media), 2012, h. 364.

<sup>8</sup> Marhijanto, Bambang, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, (Surabaya: Terbit Terang), 1999, h. 32.

<sup>9</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1991, h. 286.

bahasa Arab adalah *rahn*, yang secara bahasa memiliki arti tetap dan kekal. Seagian ulama berpendapat bahwa *rahn* menurut bahasa berarti menahan,<sup>10</sup> sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Muddatstsir ayat 38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ .

Artinya: “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,”  
(*al-Mudatstsir*: 38)<sup>11</sup>

Setelah memahami beberapa pengertian tersebut, baik mengenai pengertian akad dan pengertian gadai emas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fokus penelitian adalah membandingkan persamaan dan perbedaan praktik akad gadai emas yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

## E. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan lebih berguna sebagai berikut:

1. Bahan informasi dan masukan dalam penelitian tentang praktik akad gadai emas yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga di Banjarmasin, sehingga persamaan dan perbedaan praktik akad gadai emas yang diterapkan antara Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dapat diketahui.
2. Sebagai bahan masukan dan informasi serta tambahan wawasan bagi masyarakat tentang bagaimana praktik akad gadai emas yang diterapkan pada

<sup>10</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahiil al-Arba'ah*, diterjemahkan Chatibul Umam dan Abu Hurairah (*Fiqh Empat Madzha*), (Bandung: Darul Ulum Press), 2001, h. 259.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 741.

Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

3. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi penulis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
4. Sebagai bahan kepustakaan dalam rangka ikut serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum atau khususnya dalam bidang ilmu Perbankan Syariah.
5. Sebagai bahan masukan pendahuluan dan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin menggali masalah ini secara lebih mendalam.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Sejauh pengamatan penulis, memang telah ada beberapa pengkaji yang telah berusaha melakukan penelitian yang berkenaan dengan gadai emas, namun masih belum ada yang mengkaji praktik akad gadai emas yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin (studi komparatif).

Dari penelusuran yang telah penulis lakukan tentang kajian yang berkenaan dengan gadai emas ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian dengan variable yang sama, yakni penelitian yang berjudul “Strategi Pemasaran Gadai Emas pada Bank BRI Syariah cabang Banjarmasin” oleh Nida Amalia pada Jurusan Ekonomi Islam di IAIN Antasari Banjarmasin.

Dalam penelitiannya, Nida Amalia memfokuskan penelitiannya pada strategi pemasaran gadai emas di Bank BRI Syariah cabang Banjarmasin dan bagaimana tinjauan dari sudut pandang ekonomi Islam terhadap pemasaran gadai emas yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah cabang Banjarmasin tersebut.

Dari kajian penelitian yang telah dilakukan tersebut di atas tentunya dapat disimpulkan, bahwa belum ada yang secara khusus membahas tentang praktik akad gadai emas yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin (dalam bentuk studi komparatif), dengan fokus masalah pada bagaimana praktik akad gadai emas yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dan apa perbedaan praktik akad gadai emas yang diterapkan antara Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, tentunya dengan analisis komparatif.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional dan lingkup pembahasan, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

**BAB II Tinjauan Teoritis**, berisi tentang ketentuan tentang akad yang meliputi pengertian akad, rukun dan syarat akad, dan macam-macam, kemudian berisi tentang ketentuan tentang gadai yang meliputi pengertian gadai, dasar dan

hukum gadai, rukun dan syarat gadai, bentuk-bentuk gadai, manfaat dan resiko gadai, ketentuan khusus yang berkaitan dengan gadai.

**BAB III Metode Penelitian**, meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan analisis data, dan prosedur penelitian.

**BAB IV Laporan Hasil Penelitian**, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

**BAB V Penutup**, meliputi simpulan dan saran-saran.